ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *AR-RAHN* (GADAI SYARIAH) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT PLAJU

SKRIPSI

Nama: Ida Rosida
NIM : 222011177

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *AR-RAHN* (GADAI SYARIAH) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT PLAJU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama: Ida Rosida
NIM : 222011177

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida Rosida

Nim : 22 2011 177

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang,

Penulis,

Ida Rosida

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju.
Nama	: Ida Rosida
NIM	: 22 2011 177
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Islam

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....

Pembimbing I,

DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0002095507/972321

Pembimbing II,

Antoni, Drs., M.H.I
NIDN/NBM : 0214046502

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Sesungguhnya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahaknnya. Sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan paling sempurna".
(QS. An-Najm 53:39-41)

"Berjuang untuk mendapatkan sesuatu bukan menunggu untuk mendapatkannya".
(Mario Teguh)

"(Ingatlah) tatkala Para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan Kami, berikanlah rahmat kepada Kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi Kami petunjuk yang Lurus dalam urusan Kami (ini)".
(QS. Al-Kahfi 18: 10)

(Ida Rosida)

Skripsi ini Kuperuntukkan kepada:

1. Ibunda dan ayahandaku Tercinta
2. Kakak, Ayuk, Adik dan Keponakkanku
3. Dosen Pembimbing Skripsiku
4. Sahabat Seperjuanganku
5. Almamaterku (UMP)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahhirobbil ' Alamin.

Segala puji dan syukur senantiasa terucap atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmatnya. Terutama nikmat islam, iman, kesehatan serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) Pada Pegadaian Syariah Unit Plaju" yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.644 Kel.13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 30127 0711 - 315999 – 31075 diketahui bahwa Pegadaian Syariah Unit Plaju belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 serta belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan syariat islam, maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn*(Gadai Syariah) pada Pegadaian Syariah Unit Plaju". Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua kandungku yang tercinta Ibuku Karsiyah dan Ayahku Bukhori (Alm), saudara-saudaraku Casiman, Tursinah, Jaharih, Abdullah dan Taufik Hidayat serta seluruh keluarga besar yang senantiasa selalu dan tidak henti-hentinya memberikan do'a, memberikan inspirasi, motivasi, material selama menjalankan kuliah dan dukungan agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pembimbing 1 saya ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E,.Ak.,M.Si.,C.A dan pembimbing 11 saya bapak Drs. Antoni, M.H.I yang sabar membimbing, memberikan nasehat dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membentu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Abid Djazuli, SE.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Siselaku ketua Program Studi AkuntansiUniversitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, S.E., M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan dan Bapak dan Ibu Dosen beserta staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu guna mencerdaskan anak didiknya sehingga terbentuknya mahasiswa yang unggul dan islami.

6. Terimakasih kepada seluruh Pimpinan dan Karyawan Pegadaian Syariah Unit Plaju yang telah mengizinkan melakukan riset.
7. Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku khususnya double degree yang sudah memberikan semangat. (Mariska, Liliana, Ariani, Rani, Fitriawati, Dhila, Ervi, Nazori, Fadel, Dedi, Yansyah, Iyal dan Taufik)
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang sudah diberikan. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang,.....2016

Penulis,

Ida Rosida

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **ix**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xii**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

HALAMAN ABSTRAK ..... **xv**

HALAMAN *ABSTRACT* ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 9

B. Landasan Teori 12

1. *Ar-Rahn* 12

a. Pengertian *Ar-Rahn* 12

b. Skema Ar-Rahn 13

c. Landasan Gadai dalam islam 15

1) Partisipasi 15

2) Akuntabilitas 18

3) Transparansi 19

4) Riba .....,.....19

5) *Gharar* 20

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang *Rahn* (Gadai Syariah).....21

e. Rukun dan Ketentuan Gadai Syariah.....23

f. Sistem pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan *Ar-Rahn* kepada calon mitra usahanya 25

g. Manfaat *Rahn*.....27

2. Pengertian akuntansi menurut islam 27

3. Perlakuan akuntansi gadai syariah 30

1) Pengakuan 31

2) Pengukuran 31

3) Penyajian 32

4) Pengungkapan 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.. 36

B. Lokasi Penelitian.... 37

C. Operasionalisasi Variabel.....37

D. Data yang Diperlukan 37

E. Teknik Pengumpulan Data.....38

F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....39

1. Analisis Data.....39

2. Teknis Analisis 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 41

A. Hasil Penelitian 41

1. Gambaran Umum Perusahaan Pegadaian Syariah.....41

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah.....43

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....43

B. Pembahasan..... 50

1. Kasus perlakuan akuntansi *Rahn* pada akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Unit Plaju.....50

2. Kasus perlakuan akuntansi *Rahn* pada akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah Unit Plaju.....63

3. Perspektif islam terhadap transaksi jual beli emas *Ar-Rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Plaju.....67

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 70

A. Simpulan.. 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN.....74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Laporan laba rugi.....6

Tabel II.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....12

Tabel III.1 : Oprasionalisasi Variabel.....37

Tabel IV.I : Laporan Posisi Keuangan.....55

Tabel IV.2 : Laporan laba rugi.....57

Tabel IV.3 : Biaya perolehan, Beban Pnyusutan, Pendapatan sewa, dan Biaya Perbaikan.....59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Skema *Rahn*.....14

Gambar II. 2 Skema Rahn Pegadaian.....14

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Plaju.....44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian 74

Lampiran 2 :Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi 75

Lampiran 3 : Fotokopi lembar persetujuan perbaikan skripsi 76

Lampiran 4 : Fotokopi Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Quran.....77

Lampiran 5 : Fotokopi Sertifikat Toefl 78

Lampiran 6 : Fotokopi Sertifikat KKN 79

Lampiran 7 : Surat Keterangan Abstrak.....80

Lampiran 8 : Biodata Penulis 81

ABSTRAK

Ida Rosida/22.2011.177/2015/ Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju/Akuntansi Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kesesuaian perlakuan akuntansi gadai syariah Pegadaian Syariah dengan PSAK 107 (akad *ijarah*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi gadai syariah dengan PSAK 107*(akad ijarah)*. Variabel bebasnya adalah Gadai Syariah, *Ijarah*, PSAK 107, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002. Jenis penelitian yaitu deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil penelitian PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju belum sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107, dan belum sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta ketidaksesuaian dengan syariat islam.

Kata kunci : Gadai Syariah, *Ijarah*, PSAK 107.

ABSTRACT

Ida Rosida 22.2011.177/2015 ***analysis of the accounting treatment of Ar-Rahn (Pawn Syariah) on PT. Pawnshops Sharia Unit Plaju/Islamic Accounting.***

Formulation of the problem in this study was appropriateness of the accounting treatment of pawn Sharia of islamic Pawnshops with PSAK NO. 107 (ijarah agreement). The purpose of this study was to find out appropriateness of the accounting treatment of the pawn shariah with PSAK 107 (ijarah agreement). The independent variables were Pawn Sharia, Ijarah, PSAK 107, and fatwa of the DSN MUI No. 26/ DSN-MUI/ III/ 2002. This study was descriptive. The data used were primary data and secondary data. The data collection techniques were interview techniques and documentation. The data analysis method used was qualitative analysis. The results showed that the results of study at PT islamic pawnshop of Unit Plaju has not been in accordance with the accounting guidance of PSAK 107, and not in accordance with the implementation of fatwa of shariah Board of the national UlamaCouncil of Indonesia No. 26/DSN-MUI/ III/ 2002. Ass well as noncomplience with Islamic law.

Keywords:*Pawn Shariah, Ijarah, PSAK NO. 107.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan (Sri, 2013: 96).

Dalam kegiatan atau operasional suatu usaha untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang wajar maka diperlukan perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi-transaski yang berhubungan dengan akuntansi (Sofyan, 2011: 501).

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses pengukuran juga merupakan proses akuntansi yang penting dalam pelaporan laba rugi pegadaian syariah mengingat pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi menerapkan bagi hasil (Rizal, 2013: 84)

Penyajian merupakan kerangka dasar yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. (Sri, 2013: 96). Berbagai laporan ini harus disajikan sesuai dengan konsep *full disclosure* dengan menjelaskan semua jenis pembiyaan yang ada, dana atau investasi yang diterima serta sifat, hak, periode, bagi hasil yang berkaitan dengan produk tersebut. Pengungkapan bahwa laporan entitas syariah harus mengungkapkan informasi umum mengenai entitas syariah dan informasi tambahan. Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ini digunakan untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar, dan dalam hal untuk melihat perlakuan akuntansi pada suatu perusahaan atau entitas maka kita dapat melihat di neraca, didalam neraca kita dapat melihat aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek dan modal (Sofyan, 2011: 501).

Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah: 282

....تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهِدُوٓا....

Artinya:....dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli....

Ditegaskan dalam H.R. Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ{رواه البخاريّ في صحيحه}

Artinya: "Barangsiapa melakukan *salaf* (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui". (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhori)

Dilihat dari pengertian *Rahn* dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa *rahn* dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan adanya gadai (*rahn*) ini adalah untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Sedangkan akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang (Sri, 2013: 266).

Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah: 1

....بِٱلْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامَنُوٓا ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata:

رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِاَهْلِهِ

Artinya: "Rosulullah SAW merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi".

Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah PT. Pegadaian. Seiring berkembangnya sistem gadai di Indonesia, PT. Pegadaian mengembangkan bisnis gadai dengan sistem syariah. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sistem syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi gadai syariah (*Rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)* untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan pegadaian syariah karena peraturan tersebut merupakanformulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para

akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah (Mardani, 2012: 295-298).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 107 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksiijarahyang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2010. Penerapan standar-standar akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam (IAI, 2009: 107.8).

Tabel 1.1
Laporan Laba Rugi
KANWIL PALEMBANG – CPS SIMPANG PATAL(60702) – UPS A YANI (60705)
Per Tanggal : 31/12/2014

PENDAPATAN

NO COA Keterangan	Saldo
41 PENDAPATAN USAHA	
411 Pendapatan Sewa Modal	758,127,558
412 Pendapatan Administrasi	80.111.000
415 Pendapatan Jasa Payment	280,899
TOTAL : PENDAPATAN	**838,519,457**
42 PENDAPATAN LAIN-LAIN	
421 Pendapatan Investasi	859,250
TOTAL : PENDAPATAN LAIN-LAIN	**859,250**
45 Pendapatan Lain-Lain	
453 Selisih Perhitungan	11,181
457 Pendapatan SBK/SBR/Kartu Nasabah Hilang	66,000
458 Pendapatan Lainnya	1,173,691
TOTAL : Pendapatan Lain-Lain	**1,250,872**
49 LABA PENJUALAN	
TOTAL : LABA PENJUALAN	**0**
GRAND TOTAL :	**840,629,579**

BIAYA

NO COA Keterangan	Saldo
51 BIAYA USAHA	
511 Biaya Bunga	213,786,288
513 Biaya Administrasi dan Pemasaran	0
TOTAL : BIAYA USAHA	**213,786,288**
52 BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
TOTAL :BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**0**
55 RUGI LAIN-LAIN	**0**
TOTAL : RUGI LAIN-LAIN	
59 LABA (RUGI) DAN PAJAK	**0**
TOTAL : LABA (RUGI) dan PAJAK	
GRAND TOTAL :	**213,786,288**

Sumber: PT. Pegadaian 2015

Perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan sudah memenuhi di Pegadaian Syariah Unit Plaju, sedangkan biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek *ijârah* dalam *ijârah Muntahiya bi al-Tamlik* masih belum ada karena barang yang digadaikan pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju hanya perhiasan emas.

Berdasarkan uraian di latar belakang penulis tertarik untukmengetahui lebih lanjut bagaimanakah perlakuan akuntansi *Ar-Rahn* gadai syariah dengan akad pendamping akad *ijarah*. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn*(Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah apakah perlakuan akuntansi *Ar-Rahn* yang diterapkan Pegadaian Syariah Unit Plaju telah sesuai dengan PSAK 107 *(akad ijarah)*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi gadai syariah dengan PSAK 107*(akad ijarah)*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) pada pegadaian syariah Unit Plaju.

2. Bagi pegadaian syariah unit Plaju

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu perkembangan perusahaan dan mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan serta memberikan masukan positif mengenai kesesuain perlakuan akuntansi dalam sistem pembiayaan *Ar-Rahn.*

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan referensi yang bermanfaat yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi (2009) yang berjudul analisis impiementasidan penerapan akuntansi dalam sistem pembiayaan *Ar-Rahn* (gadai syariah) pada pegadaian syariah cabang Dewi Sartika dan pegadaian konvensional cabang Cibitung periode 2008. Rumusan masalah yaitu bagaimana sistem pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dalam memberikan pembiayaan *Ar-Rahn* kepada calon mitra nasabahnya? Bagaimana pegadaian syariah menganalisis kelayakan nasabah dalam memperoleh kembali barang jaminannya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dalam memberikan pembiayaan *Ar-Rahn* kepada calon mitra nasabahnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan wawancara. Teknik analisis data adalah kuantitatif. Hasil penelitian adalah bahwa Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika ternyata mampu menarik masyarakat dalam memperoleh pembayaran dengan proses yang cepat, praktis dan menentramkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya nasabah yang meminjam dana pada pegadaian syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Galis (2013) yang berjudul analisis implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* (gadai syariah) pada kantor peadaian

syariah cabang Lindungsari Malang. Rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Rahn* pada kantor perusahaan "x" Malang ? Apakah implementasi pembiayaan *Rahn* perusahaan "x" Malang telah sesuai dengan konsep pembiayaan *Rahn* ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan pembiayaan *Rahn* pada kantor perusahaan "x" Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus tipe eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data adalah kuantitatif. Hasil penelitian adalah praktik pembiayaan *Rahn,* perusahaan "x" tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan *Rahn* yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ira (2013) yang berjudul analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) pada PT. Bank syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah Bank syariah Mandiri dengan PSAK 107 (akad ijarah). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan seperti wawancara, observasi (pengamatan), dan browsing. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian adalah perlakuan

akuntansi pembiayaan gadai syariah *Rahn* pada Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 107.

Penelitian sebelumnya yang berjudul analisis implementasi dan penerapan akuntansi dalam sistem pembiayaan *Ar-Rahn*(gadai syariah) pada peadaian syariah cabang Dewi Sartika dan pegadaian konvensional cabang Cibitung 2008 (2009) persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti tentang perlakuan akuntansi dan perbedaannya adalah pada operasionalisasi variabelnya.

Penelitian sebelumnya yang berjudul analisis implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* (gadai syariah) pada kantor pegadaian syariah cabang Lindung Sari Malang (2013) persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas laporan keuangan dan perbedaannya adalah pada pelaksanaan pembiayaan *Rahn.*

Penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak (2013) persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan dua metode pengumpulan data yang sama yaitu wawancara dan dokumentasi dan perbedaannya pada objek penelitiannya.

Tabel II.1
Perbedaan dan persamaan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis implementasi dan penerapan akuntansi dalam sistem pembiayaan *Ar-Rahn* (gadai syariah) pada pegadaian syariah cabang Dewi Sartika dan pegadaian konvensional cabang Cibitung 2008 (2009)	Persamaannya sama-sama meneliti tentang perlakuan akuntansi	Perbedaannya operasionalisasi variabelnya.
2.	Analisis implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* (gadai syariah) pada kantor pegadaian syariah cabang lindung sari Malang (2013)	Persamaannya sama-sama membahas laporan keuangan	Perbedaanya pada pelaksanaan pembiayaan *Rahn*
3.	Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak (2013).	Persamaannya sama-sama menggunakan 2 metode pengumpulan data yang sama yaitu wawancara dan dokumentasi.	Perbedaanny a dalam penelitian ini pada objek penelitian

Sumber: Penulis 2015

B. Landasan Teori

1. *Ar-Rahn* (Gadai Syariah)

a. Pengertian *Ar-Rahn*

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta

milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Sri, 2013: 266).

Rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar itu dilunasi (dikembalikan), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap di tempatnya (Mardani, 2012: 289).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya.

b. Skema *Rahn*

Menurut Sri(2013: 266) dalam *rahn,* barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* ditangan murtahin (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik barang orang yang berutang.

Gambar II.1
Skema *Rahn*

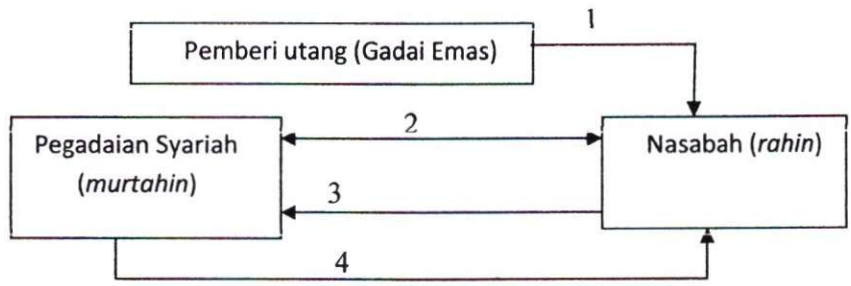

Sumber: Skema *Rahn* (Sri, 2013: 266)

Keterangan:

1) Pegadaian menyepakati akad *rahn/rahn tajlis* dengan nasabah.
2) Pegadaian menerima barang/surat berharga atas barang dan nasabah akan menerima uang dari pihak pegadaian.
3) Pegadaian akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.
4) Nasabah akan mengangsur atau mencicil uang kepada pegadaian sesuai dengan akad, jika nasabah tidak sanggup membayar, nasabah boleh memperpanjang gadai tersebut.

Gambar II.2
Skema Rahn

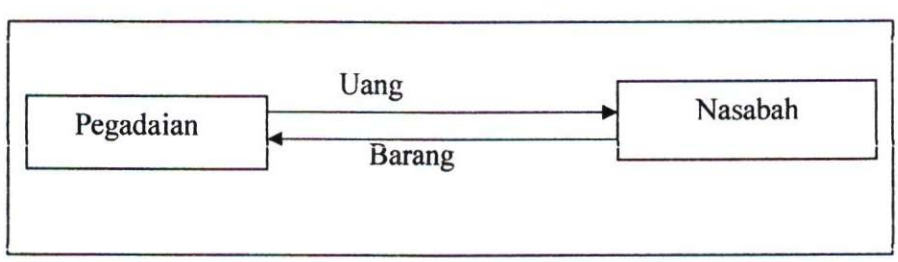

Sumber: Pegadaian (2015)

c. Landasan Gadai dalam Islam

Adapun yang menjadi landasan dalam gadai syariah bersumber dari Al-quran dan Hadits Rasulullah SAW yakni:

1. Partisipasi

Partisipasi dapat dianalogikan sebagai tindakan saling tolong menolong (*ta'awun*)antar sesama manusia seperti tercantum dalam Qur'an Surah Al-Maidah: 2

ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ ۖ وَٱلْعُدْوَٰنِ ٱلْإِثْمِ عَلَىٰ تَعَاوَنُوا۟ وَلَا ۖ وَٱلتَّقْوَىٰ ٱلْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا۟
ٱلْعِقَابِ شَدِيدُ ٱللَّهَ إِنَّ

Artinya: " Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Melalui Qur'an Surah Al-Maidah: 2 Allah SWT menyuruh umat manusia untuk saling membantu, tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan/ kebajikan dan terdapat larangan untuk saling tolong menolong dalam maksiat atau dosa.

Ditegaskan dalam hadist riwayat Al-Bukhari

حَدِيْثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَا لَ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ
الْمُهَاجِرِيْنَ وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ
أَوِالْمُهَاجِرُوْنَ يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ وَنَدَى الْأَنْصَرِيُّ يَالَلْأَ
نْصَرِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَ

هَذَادَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَلُوْالَايَارَسُوْلَ اللهِ إِلَّاأَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَافَكَسَعَ أَحَدُهُمَاالْاخَرَقَالَ فَلَابَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُظَالِمًاأَوْمَظْلُومًاإِنْ كَانَ ظَا لِمًافَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌوَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًافَلْيَنْصُرْهُ (متفق عليه).

Diriwayatkan dari Jabir RA., ia berkata pernah terjadi kasus pertengkaran antara dua anak. Satu dari kalangan kaum Muhajirin, sedangkan anak yang satunya dari kalangan kaum Anshar. Pihak Muhajir atau orang-orang Muhajirin berseru mengundang golongan Muhajirin, 'Wahai orang-orang Muhajirin.' Begitu juga di pihak Anshar, juga berteriak, 'Wahai kaum Anshar.' Lalu Rasulullah SAW. keluar seraya bersabda: "Ada apa ini, seperti teriakan adat kejahiliyaan." Mereka berkata: "Tidak ya Rasulullah, hanya saja ini, dua orang anak saling memukul lawannya." Beliau bersabda: "Tidak apa-apa, hendaklah seseorang menolong saudaranya yang berlaku zalim atau yang dizalimi. Jika ia bertindak zalim cegahlah ia agar tidak berbuat zalim. Maka yang demikian itu berarti sebuah bentuk pertolongan baginya. Jika saudaranya itu dizalimi, maka tolonglah ia."

Adapun ayat al-quran surat Al-Baqarah: 283

ۦ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: " Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Surat Al-Baqarah: 283 menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percayamempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.

Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.

2. Akuntabilitas

Dilihat dari sudut pandang islam, akuntabilitas (*mus'aliyah*) tercermin dalam surat al-Isra: 36

كَانَ أُوْلَـٰٓئِكَ كُلُّ وَٱلْفُؤَادَ وَٱلْبَصَرَ ٱلسَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِهِۦ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

مَسْـُٔولًا عَنْه

Artinya: " Janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, pengliihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban".

Ditegaskan dalam hadist riwayat Al-Bukhari no. 844 dan Muslim no. 1829

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut."

3. Transparansi

Dilihat dari sudut pandang Islam, transparansi disebut *tabligh* atau *balagha* yang berarti menyampaikan atau melaporkan sesuatu kepada orang lain. Transparansi ditegaskan dalam surat Al-Baqarah: 282

.....تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهِدُوا.....

".....persaksikanlah apabila kamu berjual beli....

Hadist dalam buku Mardani (2012: 290) hadits riwayat Bukhori dan Muslim dari Aisya r.a berkata:"Aisya r.a berkata bahwa Rasululiah SAW membeli makan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi".

Dasar ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn*(gadai) secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali mujahid berpendapat yang berpendapat *rahn*(gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadist di atas. Di samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan), (Mardani, 2012: 290).

4. Riba

Allah melaknat semua pihak yang turut serta dalam akad riba. Dia melaknat orang yang mengambil utang dengan riba, orang yang memberi utang dengan riba, penulis yang mencatatnya, dan saksi-

saksinya (Sri, 2013: 62). Ayat al-quran yang menerangkan riba QS. An-nisaa 4: 161

رِبِينَ وَأَعْتَدْنَا بِٱلْبَٰطِلِ ٱلنَّاسِ أَمْوَٰلَ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهُوا۟ وَقَدْ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَخْذِهِمُ
أَلِيمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَٰفِ

Artinya:"Disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". Umar Radhiyallahu 'anhu berkata:

الرِّبَا أَكْلَ لَا إِسُوقِنَا فِي يَتَّجِرْ لَا مَنْ فَ

Artinya: "Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba."

5. *Gharar* (ketidakpastian)

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). *Gharar* terjadi ketika terdapat *incomplete information,* sehingga ada ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad (Sri, 2013: 68). Ayat al quran yang menerangkan tentang *gharar*QS. An-Nisaa 4: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Karim dalam buku Sri (2013: 68-69) Ketidakjelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus (*shafqatain fi al-shafqah*), sehingga ketidakjelasan (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi bila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut yaitu objek akad sama, pelaku sama, jangka waktu sama.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang *Rahn* (Gadai)

Menurut Mardani (2012: 290-294), selain Al-Quran dan hadits, gadai syariah juga merujuk pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*Ar-Rahn*) yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalambentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum:

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin.* Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin.*
4) Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan *Marhun*
    a) Apabila jatuh tempo, *Marhun* harus memperingatkan *Rahin* untuk seera melunasi utangnya.

b) Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi.

c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin.*

Ketiga: Ketentuan penutup:

1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbriterase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

7. Rukun dan Ketentuan Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut Sri (2013: 268) harus memenuhi rukun dan ketentuan gadai syariah (*Rahn*), diantaranya:

1. Rukun *Al-Rahn:*

a) Pelaku, terdiri atas pihak yan mengadaikan (*Rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*Murtahin*).

b) Objek akad berupa barang yang digadaikan (*Marhun*) dan utang (*Marhun bih*).

c) *Al-Marhun bih* (utang), syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, utang itu dapat diiunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).

d) *Sighat, ijab* dan *Qabul.*

2. Ketentuan syariah, yaitu:

a) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh

b) Objek yang digadaikan (*Marhun*)

(1) Barang gadai (*Marhun*)

- Dapat dijual dan nilainya seimbang
- Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
- Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
- Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)

(2) Utang (*Marhun bih*), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya.

c) *Ijab qabul,* adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya dipegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah.* Meskipun secara konsep

kedua akad mempunyai maksud yang sama, tetapi sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah (*Rahn*) tidak perlu mengadakan akad dua kali.

8. **Sistem pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan *Ar-Rahn* kepada calon mitra usahanya**

Sistem pegadaian pada pegadaian syariah dikenal beberapa istilah-istilah seperti:

a) *Tarif ijarah* yaitu tarif untuk barang jaminan yang dikenakan biaya hanya sebesar 0,71% dari taksiran.

b) *Tarif gadai* pada emas yaitu sebesar 92% dari taksirannya, yang akan diterima oleh *rahin* (nasabah).

c) *Golongan marhun bih* yaitu penggolangan *rahin* (pemberi gadai yang nama dan alamatnya tercantum daiam surat bukti *rahn*) sesuai dengan besarnya pinjaman yang digolongkan menjadi 8 golongan.

d) *Plafon marhun bih* yaitu penggolongan besarnya pinjaman *rahin.*

e) *Biaya administrasi per SBR* yaitu besarnya biaya administrasi yang dikenakan kepada *rahin* pada awai pada saat *rahin* menggadaikan barangnya sesuai dengan golongan *Marhun Bih.*

Syarat nasabah sebelum menggadaikan barangnya, antara lain:

1. Syarat peminjam/menggadai:
   a. Membawa barang pinjaman (*Marhun*).
   b. Menunjukkan KTP asli dan membawa fotocopy KTP.
2. Cara menggadai:
   a. Membawa barang jaminan (*Marhun*).
   b. Menyerahkan *Marhun*
   c. Mengisi formulir permintaan gadai syariah dan menyerahkan fotocopy KTP.
   d. Barang tersebut akan ditaksir oleh penaksir.
   e. Setelah didapat taksiran, dan dari taksiran itu hanya bisa 92% dari taksiran tersebut.
   f. Setelah nasabah setuju dengan pinjaman yang diberikan, nasabah menerima surat akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* lalu ditandatangani antara pedadaian syariah (*Murtahin*) dan nasabah (*Rahin*).
   g. Menerima uang pinjaman (*Marhun bih*) yang telah disepakati oleh petugas kasir (hal ini dilakukan setelah marhun tersebut telah ditaksir oleh petugas penaksir).
   h. Membayar biaya Administrasi

      Biaya ini merupakan biaya awal yang harus dibayar dimuka oleh nasabah saat menggadaikan barangnya.

9. Manfaat *Rahn*

Menurut Mardani (2013: 298-299) manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn*adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yank diberikan bank.
2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang sedangkan kesulitan dana, terutama didaerah-daerah.

2. Pengertian Akuntansi Menurut Islam

Akuntansi menurut islam dapat dilihat melalui pedoman suci umat islam Al-quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut, dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam islam sejak muncuinya peradaban islam sejak nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi.

وَلْيَكْتُبْ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ بِدَيْنٍ تَدَايَنتُم إِذَا ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا
لْيَكْتُبْ ٱللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبَ أَن كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا ۚ بِٱلْعَدْلِ كَاتِبٌۢ بَّيْنَكُم
لَّذِى كَانَ فَإِن ۚ شَيْـًٔا مِنْهُ يَبْخَسْ وَلَا رَبَّهُۥ ٱللَّهَ وَلْيَتَّقِ ٱلْحَقُّ عَلَيْهِ ٱلَّذِى وَلْيُمْلِلْ ف
ٱلْعَدْلِ وَلِيُّهُۥ فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُمِلَّ أَن يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا ٱلْحَقُّ عَلَيْهِ ا
وَٱمْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَّمْ فَإِن ۖ رِّجَالِكُمْ مِن شَهِيدَيْنِ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ وَأ
ٱلْأُخْرَىٰ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا تَضِلَّ أَن ٱلشُّهَدَآءُ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّن
لِهِۦٓ إِلَىٰٓ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَن تَسْـَٔمُوٓا۟ وَلَا ۚ دُعُوا۟ مَا إِذَا ٱلشُّهَدَآءُ يَأْبَ وَلَا
رَةً تَكُونَ أَن إِلَّآ ۖ تَرْتَابُوٓا۟ أَلَّا وَأَدْنَىٰٓ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَقْوَمُ ٱللَّهِ عِندَ أَقْسَطُ ذَٰلِكُمْ ۖ أَج
ذَا وَأَشْهِدُوٓا۟ تُكْتُبُوهَا أَلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِج
للَّهَ وَٱتَّقُوا۟ بِكُمْ فُسُوقٌۢ فَإِنَّهُۥ ۗ تَفْعَلُوا۟ وَإِن ۚ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَآرَّ وَلَا ۚ تَبَايَعْتُمْ ا
عَلِيمٌۢ شَىْءٍ بِكُلِّ وَٱللَّهُ ۗ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ۖ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang

berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan jananlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Adapun QS. Al-Anam: 62

ٱلْحَٰسِبِينَ أَسْرَعُ وَهُوَ ٱلْحُكْمُ لَهُ أَلَا ٱلْحَقِّ مَوْلَىٰهُمُ ٱللَّهِ إِلَىٰ رُدُّوا۟ ثُمَّ

Artinya: "kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. ketahuilah bahwa segala

hukum (pada hari itu) kepunyaanNya. Dialah Pembuat perhitungan yang paling cepat".

3. **Perlakuan Akuntansi Gadai Syriah**

   - **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 Tentang Akuntansi *Ijarah*. (IAI, 2009: 107.2-107.3):**

     Karakteristik:

     a) *Ijarah* merupakan sewa menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

     b) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

        (a) Hibah.

        (b) Penjualan sebelum akhir masa akad.

        (c) Penjualan pada akhir masa akad.

        (d) Penjualan secara bertahap.

     Dalam *Rahn* emas, penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107)

yang terkait tentang pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajiannya (IAI, 2009: 107.3-107.8):

i) Pengakuan dan pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Salah satu ayat yang menerangkan tentang pengukuran adalah Al-Israa 35, sebagai berikut:

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ ۚ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطَاسِ وَزِنُوا كِلْتُمْ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

Artinya: "dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Ayat yang menjeskan tentang pengakuan, salah satunya tercurah dalam Alquran At-Taubah: 65, Sebagai berikut:

كُنتُمْ وَرَسُولِهِۦ وَءَايَٰتِهِۦ أَبِٱللَّهِ قُلْ وَنَلْعَبُ نَخُوضُ كُنَّآ إِنَّمَا لَيَقُولُنَّ سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن

تَسْتَهْزِءُونَ

Artinya: "dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?".

2) Penyajian

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang pelaporan adalah Alquran Qaaf: 18. Sebagai berikut:

عَتِيدٌ رَّقِيبٌ لَّدَيْهِ إِلَّا قَوْلٍ مِّن يَلْفِظُ مَّا

Artinya: "tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir".

3) Pengungkapan

Murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan *ijarah muntahiyah bittamlik.*

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
   1) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemiiikan).
   2) Pembatasan-pembatasan.
   3) Agunan yan digunakan.
b. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Sistem pangungkapan terhadap suatu transaksi sudah di jelaskan dalam suatu ayat Alquran ialah QS. Al Baqarah: 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...."

Perlakuan akuntansi dalam transaksi pegadaian Syariah (Sri, 2013: 268-270) yaitu:

1. Bagi pihak yang menerima gadai (*Murtahin*)

   Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

   a. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

      Jurnal:

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
20xx jan	x	Piutang		Xxx	
		kas			xxx

   b. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

      Jurnal:

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
20xx jan	x	Kas		xxx	
		Pendapatan			xxx

   c. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

      Jurnal:

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
20xx jan	x	Beban		xxx	
		Kas			xxx

d. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang

Jurnal:

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
20xx mei	x	Kas		Xxx	
		Piutang			xxx

e. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan. Penjualan barang gadai, jika nilsainya sama dengan piutang.

Jurnal:

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
20xx juni	x	Kas		Xxx	
		Piutang			xxx

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

BAB III
METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 53-55) penelitian menurut tingkat eksplanasinya:

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif/Hubungan

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yan bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu data yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis secara cermat berdasarkan teori yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran. Selanjutnya, dideskripsikan bagaimana Pegadaian Syariah mempelakukan prihal yang berkaitan dengan pembiayaan gadai syariah berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107).

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada pegadaian syariah unit Plaju beralamat di JI. Ahmad Yani No.644 Kel.13 Ulu Kec. SU II kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30127 Telp. 0711 – 315999 – 31075.

3. Operasional Variabel

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan berikut dapat diakui.Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Perlakuan akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah)	Merupakan proses akuntansi yang digunakan dalam mengakui, mengukur, mencatat dan melaporkan jumlah pembiayaan yang diakui pada setiap periode akuntansi.	• Pengakuan • Pengukuran • Penyajian • Pengungkapan

Sumber: Penulis, (2015)

4. Data yang diperlukan

Menurut Danang (2013: 21) bahwa data terbagi dua:

1) Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS).

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang terdiri dari data laporan keuangan pegadaian syariah unit Plaju.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2012: 403) adalah:

1) Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

4) Trianggulasi

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau karyawan-karyawannya. Dokumentasi dengan cara meminta secara langsung data-data yan diperlukan dalam penelitian ini.

6. Analisis data dan teknik analisis

1) Analisis data

Menurut Danang (2013: 24) menyatakan bahwa ada dua metode yang biasa digunakan dalam menganalisis data yaitu:

a) Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis nonstatistik yang membantu dalam penelitian.

b) Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganilisis data yang diperoleh.

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah uraian penjelasan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *Ar-Rahn* dengan indikator pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapanpada pegadaian syariah cabang unit Plaju.

2) Teknik analisis

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh objek peneliti selanjutnya dideskripsikan.

Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- Menganalisis perlakuan akuntansi gadai syariah yang diterapkan oleh pegadaian syariah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan akad pendamping yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang meliputi:
  (1) Pengakuan dan pengukuran gadai syariah.
  (2) Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan Non-Bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut Memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC). Bentuk usaha Pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Leening yang didirikan VOC pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. VOC dibubarkan bersama Bank Van Leening, kemudian dibentuk Pegadaian yang dikelola swasta. Akan tetapi keberadaannya justru menyusahkan rakyat. Oleh karena itu, pegadaian kembali diambil alih oleh pemerintah untuk membantu kehidupan buruh tani dan nelayan kecil. Keputusan ini tertuang dalam Staatbald No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Pada tahun yang sama, didirikanlah Pegadaian pertama milik pemerintah, tepatnya tanggal 1 April 1901 yang berlokasi di Sukabumi. (Kasmir, 2013: 233-234)

Pegadaian beberapa kali mengalami perubahan bentuk. Dengan Staatbald 1930 No. 266, lembaga ini berubah menjadi JAWATAN Pegadaian berstatus lembaga resmi milik pemerintah. Kemudian,

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 178 tahun 1961, tanggal 3 Mei 1961 status JAWATAN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasi ke dalam urusan Bank Sentral. Dan diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, dibawah pimpinan Derektorat Jendral Moneter Dalam Negeri. Melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 11 Maret 1969. Selanjutnya berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, lembaga ini kembali diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi dari PERUM menjadi PERSEROAN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2011 yang berlaku tanggal 1 April 2012.(Mukhlas, skripsi, 2010: 76).

PT. Pegadaian (Persero) yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu PT. Pegadaian (Persero) Unit Plaju yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.644 Kel.13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 30127 0711 - 315999 – 31075. (Tomi, wawancara, 1 Agustus 2015).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur organisasi Pegadaian Syariah Unit Plaju Palembang dapat dilihat pada gambar IV. 1 berikut :

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi
Pegadaian Syariah Unit Plaju Palembang

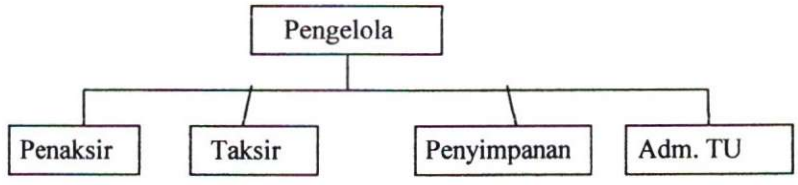

Sumber : *Pegadaian Syariah Unit Plaju*, 2015

Pembagian tugas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit PLaju Palembang adalah sebagai berikut:

a. Pengelola

Tugas Pokok:

Mengelola operasional unit dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak luar/ masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

Rincian Tugas:

1) Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penaksir barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.
2) Mengkoordinasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Mengkoordinasikan pengambilan uang pinjaman, pendapatan sewa modal dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam usaha pengembalian uang perusahaan.
4) Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas barang jaminan.
5) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sisa Lelang (BSL) serta pembayaran uang kelebihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah.
6) Melakukan kegiatan promosi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan citra baik perusahaan.
7) Mengawasi pelaksanaan tugas pekerjaan operasional, keuangan dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan.
8) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan dalam program kerja tahun berikutnya.

b. Penaksir

Tugas Pokok:

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Rincian Tugas:

1) Menyiapkan sarana kerja sesuai dengan ketentuang yang berlaku agar pemberian kredit dapat berjalan dengan lancar.
2) Menaksir barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan menetapkan uang kredit gadai.
3) Menaksir barang jaminan yang akan dilelang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai dalam rangka menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.

c. Penyimpan

Tugas Pokok:

Mengelola gudang barang jaminan dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang nasabah.

Rincian Tugas:

1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan kepada Wakil Kepala Cabang atau Kepala Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.

3) Mengeluarkan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluasn pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
5) Mencatat mutasi penerimaan/ pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.

d. Kasir

Tugas Pokok:

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

Rincian Tugas:

1) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan
2) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah.
4) Membuat Laporan Rekening Koran (LRK).
5) Melaksanakan penerimaan dari transfer, hasil penjualan lelang dan penerimaan lainnya dan melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit dan pembayaran pengeluaran lain-lain.
6) Pembayaran uang kelebihan dan pembayaran pinjaman pegawai.

e. Administrasi/ TU

Tugas pokok:

Mencatat setiap transaksi Kreasi dan Krasida sesuai dengan kartu angsuran nasabah.

✓ Penentun tarif *ujroh*

Secara substantif, yang menjadi dasar utama penentu tarif *ujroh* merupakan nilai taksiran dan bukan nilai pinjaman. Namun jika dicermati lebih jauh, peneliti menemukan bahwa sebenarnya penentuan tarif *ujroh* tersebut masih bergantung pada besarnya nilai pinjaman pada masing-masing transaksi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan kompensasi berupa diskon pada tarif *ujroh* bagi *rahin* yang tidak memaksimalkan pinjamannya.

✓ Penggabungan akad

Pada pembiayaan *Rahn* Pegadaian Syariah menetapkan dua akad yaitu akad *Rahn* (pinjam meminjam dengan barang jaminan) dan akad *ijarah* (pemanfaatan guna barang dengan membayar upah sewa). Penggabungan akad terjadi saat rahin melakukan pinjaman kepada Pegadaian, maka secara langsung *Rahin* menyetujui dikenakannya biaya sewa tempat atas barang jaminannya. *Rahin* tidak memiliki pilihan apakah dia mau atau tidak menitipkan barang jaminannya pada Pegadaian. Pihak Pegadaian sendiri tidak akan mau memberikan pinjaman jika *rahin* yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya pada Pegadaian Syariah. Disinilah yang dimaksud terjadi penyatuan akad.

✓ Penetapan biaya administrasi

Besarnya biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan, golongan tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah

pinjaman. Secara tidak langsung maka dapat dikatakan bahwa besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Selanjutnya ditemukan bahwa besar biaya administrasi yang ditetapkan belum berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk proses administrasi. Pegadaian menetapkan adanya perbedaan biaya administrasi pada golongan A,B,C dan D. Namun faktanya dalam hal administrasi, tidak peneliti dapatkan adanya perbedaan perlakuan pada masing-masing golongan. Untuk golongan A, B, C, maupun D menggunakan fasilitas dan proses prosedur administrasi yang sama. Maka seharusnya adanya pengelompokkan golongan tidak mempengaruhi besarnya tarif administrasi. Melalui fakta tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa besarnya biaya administrasi yang ditetapkan Pegadaian Syariah belum berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan perusahaan.

✓ Penjualan barang jaminan

Prosedur penjualan barang jaminan yang dilakukan Pegadaian Syariah belum sesuai sepenuhnya dengan Fatwa DSN MUI N0. 25/DSN-MUI/III/2002 nomor 5 mengenai Penjualan Marhun, salah satu Fatwa DSN MUI yang belum sepenuhnya sesuai dalam pegadaian syariah yaitu apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait praktik*Ar-Rahn*, Pegadaian tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar *Ar-Rahn* yang ditetapkan oleh DSN-

MUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada pula beberapa rekomendasi yang peneliti berikan terkait adanya perbedaan antara praktik dan konsep dasar *Ar-Rahn*. Dalam pegadaian syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh pegadaian, yaitu mengenai penetapan tarf *ujroh* yang secara substantif masih berdasarkan pinjman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad rahn dan ijarah. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI dengan baik, seperti apabila jatuh tempo, *Murtahin*harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

a. Kasus perlakuan akuntansi *Rahn* pada akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Unit Plaju

Ny. Latifah Pada Tanggal 15 April 2014,menggadaikan emas 20 karat dengan berat 0,5 gram kepada murtahin. Emas tersebut diakui seharga Rp 190.000 dimana dikenakan biaya administrasi Rp 2.000 dan biaya ujroh Rp 900/ 10 hari.

Perhitungan:

Berat emas x nilai pasar emas saat itu =0,5 x Rp 190.000,- = Rp 95.000 Maksimum pinjaman yang ditetapkan Pegadaian Syariah = 95% x Rp 95.000= Rp 90.250 dibulatkan menjadi Rp 90.000

Ny. Latifah bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp 90.000. Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak pegadaian syariah yang standar yaitu hitungan per empat bulan jadi:

Rp 900 x 4 (30 hari/10) x 4 bulan = Rp 14.400. Selain itu, terdapat juga biaya-biaya lain yang telah ditetapkan seperti terdapat juga biaya administrasi untuk emas yang beratnya 0,5 gram sejumlah Rp 2. 000.

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut:

a. Pengakuan Dan Pengukuran

1) Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi transaksi

Pegadaian Syariah unit Plaju mengakui pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) pada saat akad terjadi dan kemudian menyerahkan kas kepada *Rahin*yaitu pada saat pegadaian syariah menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan *murtahin* dan *rahin.*

Salah satu ayat yang menerangkan tentang pengukuran adalah surat Al-Israa: 35 menunjukan bahwa benar Pegadaian Syariah harus menilai/pengukuran terhadap suatu transaksi dengan sebenar-benarnya

agar keadilan antara kedua orang bertransaksi terlaksana dengan baik, mengingat Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yangberlandaskan Syariah.

Ayat yang menerangkan tentang pengakuan tercurah dalam Al-Quran At-Taubah: 65 menunjukan bagaimana orang-orang mengakui perkataanya benar sebagai seoarang yang taat pada Allah SWT, namun Allah SWT mengetahui sebaliknya apa yang mereka akui.

Kasus Ny. Latifah, Pegadaian Syariah unit Plaju akan mengakui dan mengukur pembiayaan *gadai syariah*, pada saat pihak pegadaian menyerahkan pinjaman dan menerima gadai dengan jurnal sebagai berikut:

a) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2014 April	15	Pembiayaan *Rahn*		Rp. 90.000	
		Kas			Rp. 90.000

b) Jurnal pada saat *Rahin*membayar administrasi:

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2014 April	15	Kas		Rp. 2.000	
		Pendapatan biaya adm			Rp. 2.000

c) Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2014 April	15	Kas		Rp. 90.000	
		Pembiayaan *Rahn*			Rp. 90.000

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2014 April	15	Kas		Rp. 14.400	
		Pendapatan jasa sewa tempat			Rp. 14.400

2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).

Pegadaian Syariah unit Plaju mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebutditerima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuanpendapatan adalah dasar kas (cash basis). Sebab ditinjau dari segi muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkandalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Pegadaian Syariah mengakuipendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri daripendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

Pada saat Pegadaian Syariah unit Plaju menerima pelunasan pembayaran biaya sewasaat jatuh tempo dari *rahin* maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, dan Pegadaian Syariah akan mencatat ke dalam jurnal :

(1) Pelunasanjasasewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2014 April	24	Kas		Rp. 14.400	
		Pendapatan jasa sewa tempat			Rp. 14.400

(2) Pelunasan pembiayaan gadai syariah dan sewa tempat 3 bulan kedua

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2014 Agustus	12	kas		Rp. 90.000	
		Pembiayaan *Rahn*			Rp. 90.000

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2014 Ausutus	12	Kas		Rp. 14.400	
		Pendapatan jasa sewa tempat			Rp. 14.400

3) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi

Biaya penyimpanan telah diakui oleh pegadaian syariah unit Plaju pada saat terjadinya transaksi antara murtahin dan rahin telah disepakati pada saat akad. Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan akuntansi *Ar-Rahn* yang diterapkan pihak pegadaian syariah unit Plaju telah sesuai dengan PSAK 107 (akad *ijarah*).

a) **Penyajian**

Tabel IV. 1

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KANWIL PALEMBANG – CPS SIMPANG PATAL(60702)
– UPS A YANI (60705)
Per Tanggal : 31/12/2014

AKTIVA

NO COA Keterangan	Saldo
11 AKTIVA LANCAR	
111 Kas	6,697,500
114 Pinjaman Yang Diberikan (PYD)	3,243,058,254
119 Pendapatan yang Masih Harus Diterima (YMHD)	128,136,722
TOTAL : AKTIVA LANCAR	**3,377,892,476**
12 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	**0**
TOTAL : AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	**0**
14 AKTIVA TETAP	
TOTAL : AKTIVA TETAP	0
15 AKTIVA LAINNYA	**0**
152 Persediaan Barang Dagang	-14,409
TOTAL : AKTIVA LAINNYA	-897,824,688
16 REKENING ANTAR KANTOR (RAK)	-
162 RAK – Antara Kantor Wilayah Kantor Pusat	2,003,752,607
166 RAK Usaha Syariah	344,806,669
167 RAK Usaha Syariah-Gadai Konvensional	-147,429,772
168 RAK- Dalam Kantor Cabang Induk (KCI)	-
169 MUTASI TRANSAKSI KHUSUS	**2,704,214,807**
TOTAL : REKENING ANTAR KANTOR (RAK)	
19 TOS	
199 TOS Migrasi	0
TOTAL : TOS	**0**
GRAND TOTAL :	**673,677,669**

Sumber: Pegadaian Syariah, 2015

PASIVA

NO COA Keterangan	Saldo
21 HUTANG LANCAR	
211 Hutang PREMI Asuransi K-KUM	27,911,011
212 Hutang Bea Lelang	0
213 Hutang Kepada Nasabah	13,209,890
TOTAL : HUTANG LANCAR	**41,120,901**
22 HUTANG LANCAR LAINNYA	
221 Hutang Jaspro	5,713,477
TOTAL : HUTANG LANCAR LAINNYA	**5,713,477**
24 HUTANG JANGKA PANJANG	
***TOTAL : HUTANG* JANGKA PANJANG**	**0**
31 MODAL	
TOTAL : MODAL	**0**
32 CADANGAN	
TOTAL : CADANGAN	**0**
33 SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	**0**
TOTAL : SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVATETAP	
	626,843,291
35 SALDO LABA	**626,843,291**
352 Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	
TOTAL : SALDO LABA	
	0
37 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	
***TOTAL :* LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**	
	0
38 PAJAK PPh BADAN	
TOTAL : PAJAK PPh BADAN	
	0
39 SALDO LABA	
TOTAL : SALDO LABA	
	673,677,669
GRAND TOTAL :	

Sumber: Pegadaian Syariah, 2015

Tabel IV. 2

Laporan Laba Rugi
KANWIL PALEMBANG – CPS SIMPANG PATAL(60702) – UPS A YANI (60705)
Per Tanggal : 31/12/2014

PENDAPATAN

NO COA Keterangan	Saldo
41 PENDAPATAN USAHA	
411 Pendapatan Sewa Modal	758,127,558
412 Pendapatan Administrasi	80,111,000
415 Pendapatan Jasa Payment	280,899
TOTAL : PENDAPATAN	**838,519,457**
42 PENDAPATAN LAIN-LAIN	
421 Pendapatan Investasi	859,250
TOTAL : PENDAPATAN LAIN-LAIN	**859,250**
45 Pendapatan Lain-Lain	
453 Selisih Perhitungan	11,181
457 Pendapatan SBK/SBR/Kartu	66,000
Nasabah Hilang	1,173,691
458 Pendapatan Lainnya	**1,250,872**
TOTAL : Pendapatan Lain-Lain	
49 LABA PENJUALAN	**0**
TOTAL : LABA PENJUALAN	
GRAND TOTAL :	**840,629,579**

Sumber: Pegadaian Syariah, 2015

BIAYA

NO COA Keterangan	Saldo
51 BIAYA USAHA	
511 Biaya Bunga	**213,786,288**
513 Biaya Administrasi dan Pemasaran	0
TOTAL : BIAYA USAHA	**213,786,288**
52 BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
TOTAL :BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**0**
55 RUGI LAIN-LAIN	
TOTAL : RUGI LAIN-LAIN	**0**
59 LABA (RUGI) DAN PAJAK	
TOTAL : LABA (RUGI) dan PAJAK	**0**
GRAND TOTAL :	**213,786,288**

Sumber: Pegadaian Syariah, 2015

Penyajian, pendapatan *ijārah* disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Pihak Pegadaian Syariah Unit Plaju menyajikan pendapatan secara neto dari biaya sewa penyimpanan saja tanpa dikurangi beban penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan karena barang yang digadai hanyalah barang emas saja sehingga tidak memerlukan beban-beban tersebut.

Tabel IV.3
Biaya Perolehan, Beban Penyusutan
Pendapatan Sewa, dan Biaya Perbaikan

Biaya Perolehan	Biaya perolehan untuk objek ijârah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijârah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebutharus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan; 2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Jurnal untuk mencatat perolehan tersebut; Dr. Aset Ijârah Cr. Kas/Piutang	Biaya *ijârah* sama-sama diakui sebesar biaya perolehan, seperti contoh transaksi dengan jurnal: Dr. Aset Ijârah Rp. 190.000 Cr Kas Rp. 188.000 Cr.Pendpt Adm Rp. 2.000
Beban penyusutan	Penyusutan, jika aset ijârah tersebut dapat disusutkan/diamortisasika n maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset ijârah untuk akad jenis IMBT maka untuk menghitung penyusutan masa manfaatnya menggunakan periode akad IMBT. Jurnalnya; Dr. Biaya Penyusutan xxx Cr. Akm penyusutan xxx	Karena di pegadaian syariah Unit Plaju hanya barang perhiasan emas yang digadaikan maka akad *rahn* yang dipakai dalam memperoleh pinjaman dengan menjaminkan barang emasnya yang kemudian disimpan dengan membayar sewa penyimpanan menggunakan akad ijârah saja tanpa IMBT karena tidak ada umur ekonomisnya. Pihak Pegadaian tidak melakukan penyusutan karena barang yang digadaikan hanya emas.
Pendapatan Sewa	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jurnalnya; Dr. Kas/piutang sewa xxx Cr.Pendapt sewa xxx	Pada saat berakhir akad dan nasabah membayar sewa penyimpanan maka jurnal menurut contoh kasus: Dr.Kas Rp 10.800 Kr. Pendpt sewa Rp 10.800 Biaya ijârah per 10 hari sebesar Rp 900, Jangka waktu jatuh tempo 120 hari Maka pendapatan sewa adalah: 120 x Rp 900 = Rp 10.800 10 Perhitungan Rp 900 ada dikasus Jurnal untuk periode buku

		sedangkan sewa belum berakhir pada saat laporan periode, maka di Pegadaian Syariah Unit Plaju diakui sebagai piutang pendapatan. Maka jurnalnya: Pada akhir periode akuntansi maka dilakukan jurnal penyesuaian, dimisalkan tanggal transaksi 15 April 2014 maka tanggal 31 April dilakukan penyesuaian sebagai berikut: Dr. Piut pdpt ijr Rp 1.800 Cr. pdpt sewa ijr Rp1.800 Jumlah pendapatan sewa ijârah sebesar Rp 1.800 Karena dari tanggal 15 April 2014 sampai tanggal 31 April 2014 ada 2 periode ijârah per 10 hari sehingga sewa ijârah 2 x Rp900 = Rp 1.800.
Biaya Perbaikan	Biaya perbaikan objek ijârah, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 1. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya. Jurnalnya: Dr. Bi perbaikan xxx Cr.Utang xxx 2. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijârah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya. Jurnalnya: Dr. Bi Perbaikan xxx Cr.kas/Utg/Perleng xxx Dalam *ijârah muntahiya bi al-tamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijârah yang dimaksud dalam huruf 1 dan 2 ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijârah. Jurnalnya: Dr. Bi perbaikan xxx Cr.Kas/utang/perlen xxx	Dalam Pegadaian Syariah Unit Plaju, biaya perbaikan tidak ada dalam objek ijârah karena barang gadai yang digunakan adalah emas sehingga tidak membutuhkan perbaikan hanya sewa penyimpanan saja. Pihak pegadaian Syariah Unit Plaju tidak melakukan pembebanan biaya perbaikan karena dalam pegadaian Unit Plaju hanya emas.

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang penyajian adalah Al-Quran Qaaf: 18 menunjukan bahwa para malaikat-malaikat Allah SWT akan menjadi pengawas bagi manusia yang hidup di dunia, kemudian akan melaporkannya kepada Allah SWT atas apa yang dilakukan manusia. Pegadaian Syariah yang memiliki komitmen sebagai lembaga yang berlandaskan hukum-hukum Allah SWT, seharusnya menjadi panutan, untuk mengikuti standar-standar dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini ialah PSAK 107.

b) Pengungkapan

Dalam hal pengungkapan maka pihak pemberi sewa (mu'jir) dan yang penyewa (musta'jir) telah melakukan pengungkapan sesuai isi akadrahn dan ijârah pada Surat Bukti Rahn (SBR) dan agunan sudah tertulis pada SBR tersebut sehingga antara kedua pihak telah sama-sama tahu. Karena di pegadaian Syariah Unit Plaju hanya barang perhiasan emas yang dilakukan maka hanya nilai perolehan yang tertulis dan tidak ada penyusutan, hanya biaya sewa saja yang menggunakan akad ijârah, yang dipakai dalam transaksi *Rahn*hanya *ijarah* saja tetapi IMBT belum dilakukan.

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangantermasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, danpengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Pengungkapan terhadap suatu transaksi sudah dijelaskan dalam ayat Al-quran ialah Q.s Al-Baqarah: 282 menunjukan bahwa islam telah menunjukan bagaimana seseorang bila di hadapkan dengan transaksi utang piutang, yaitu dengan cara menuliskannya dan di saksikan oleh beberapa orang agar terjaminnya hak dan kewajibanya seseorang, apabila dikemudian hari terjadi suatu perkara tentang transaksi itu. Maka di panggilah orang yang bersaksi tadi dengan melihat tulisan yang ditulis.

Pegadaian syariah unit Plaju menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan dan juga mengungkapkan informasi pada laporan yang terkait dengan transaksi ijarah dan *ijarah muntahiyah bittamlik* yang isinya berupa:

a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
   (1) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).

       Di pegadaian syariah unit Plaju tidak ada pengalihan kepemilikan dalam *Ar-Rahn* maka keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan tidak dapat diungkapkan dalam laporan yang terkait dengan transaksi ijarah.

(2) Pembatasan-pembatasan seperti ijarah lanjut.

Di pegadaian syariah unit Plaju terdapat ijarah lanjut untuk yang ingin memperpanjang waktu sewa karena sudah jatuh tempo dan tidak sanggup untuk membayarnya.

(3) Agunan yang digunakan.

Berdasarkan peraturan dari pegadaian syariah unit Plaju menyatakan bahwa barang jaminan yang dititipkan tidak boleh digunakan selama rahin menitipkan barangnya dipengadaian.

b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Transaksi jual barang jaminan terjadi jika rahin sudah jatuh tempo dan tidak melanjutkan / memperpanjang akadnya. Maka keberadaan transaksi jual dan ijarah harus diungkapkan di laporan yang terkait dengan transaksi ijarah dan *ijarah muntahiyah bittamlik.*

b. Perlakuan akuntansi *Rahn* pada akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Unit Plaju

Ny. Latifah Pada Tanggal 15 April 2014,menggadaikan emas 20 karat dengan berat 0,5 gram kepada murtahin. Emas tersebut diakui seharga Rp 190.000 dimana dikenakan biaya administrasi Rp 2.000 dan biaya *ujroh* Rp 900/ 10 hari, dalam kasus ini termasuk golongan B karena besar MB Rp. 190.000.

Perhitungan:

Biaya ijârah per 10 hari sebesar Rp 900. Transaksi ini penghitungan dimulai sejak hari transaksi dihitung, misalnya dalam kasus ini adalah tanggal 15 April 2014 maka jatuh tempo 10 hari adalah pada tanggal 24 April 2014. Penghitungan (sejak hari transaksi) ini, seringkali membuat terjadinya kesalahan menghitung hari oleh para nasabah. Jadi sewa dimulai tanggal 15 April sampai 10 hari ke depan. Masa sewa maksimal 120 hari sehingga tanggal jatuh tempo tanggal 12 Agustus 2014.

Perhitungannya sebagai berikut:

Tanggal 15 April 2014s/d 31 April 2014 sebanyak =	16 hari
Tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 sebanyak =	31 hari
Tanggal 1 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 sebanyak =	30 hari
Tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014 sebanyak =	31 hari
Tanggal 1 Agustus 2014s/d 12 Agustus 2014 sebanyak =	12 hari
Total hari:	120 hari

Dari tanggal jatuh tempo ada masa tenggang 10 hari untuk siap-siap dilelang barang emas tersebut, tetapi pihak pegadaian akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu bahwa barang tersebut akan dilelang. Jika hasil lelang ada nilai lebih maka kelebihan tersebut dapat diambil dengan menunjukkan surat gadai dan KTP asli si pengadai. Adapun pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam transaksi tersebut sebagai berikut: Catatan:

bahwa yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Plaju adalah hanya barang emas saja maka tidak ada biaya pemeliharaan tetapi biaya penyimpanan dengan menggunakan akad ijârah sedangkan akad rahn adalah pinjaman dengan menggunakan jaminan.

Perlakuan akuntansi dalam penelitian ini adalah pada pihak Pegadaian Syariah Unit Plaju atau pemberi sewa. Adapun jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

b. Pada saat terjadi transaksi tanggal 15 April 2014 maka jurnalnya;

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2014 April	15	Aset *Ijarah*		190.000	
		Kas			188.000
		Pendapatan Administrasi			2.000

c. Jika dilunasi tanggal 22 April 2014 maka jurnalnya;

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2014 April	22	Kas		190.900	
		Aset *Ijarah*			190.000
		Pendapatan Ijarah (Sewa)			900

Meskipun dilunasi kurang dari 10 hari maka tetap diakui sewa per 10 hari dan hal ini kadang kurang diperhatikan oleh para nasabah. Dalam transaksi di Pegadaian Syariah Unit Plaju, tidak menggunakan ijârah muntahiya bi al-tamlîk karena hanya barang emas saja yang digunakan dalam gadai syariah. Jika barang gadai emas dilelang maka hanya sejumlah nilai gadai ditambah dengan biaya sewa yang diakui oleh pihak murtahin (pegadaian syariah). Lebih jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk jurnalnya. Jika harga lelang lebih tinggi dari harga perolehan ditambah biaya sewa. Emas dalam kasus ini laku sebesar Rp 195.000 maka jurnalnya:

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2014	31	Kas		195.000	
Agustus		Aset *Ijarah*			190.000
		Pendapatan *Ijarah*			3.600
		Hutang Ke Nasabah			1.400

Adapun perhitungannya sebagai berikut: Aset *ijârah* yang dilelang = Rp 50.000.000,- Pendapatan sewa Rp 4 x Rp 900 = Rp 3.600 maka hutang kepada (penyewa/mustajir) sebesar Rp 195.000 – (Rp 190.000 + Rp 3.600) = Rp 1.400.

Pada akhir periode akuntansi maka dilakukan jurnal penyesuaian. Dimisalkan tanggal transaksi 15 April 2014 maka tanggal 31 April dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2014	31	Piutang Pendapatan *Ijarah* (Sewa)		1.800	
April		Pendapatan sewa *Ijarah*			1.800

Jumlah pendapatan sewa ijârah sebesar Rp 1.800 karena dari tanggal 15 April 2014 sampai tanggal 31 April 2014 ada 2 periode *ijârah* per 10 hari sehingga sewa *ijârah* 2 x Rp. 900 = Rp 1.800.

3. Perspektif islam terhadap transaksi jual beli emas*Ar-Rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Plaju.

Peneliti menemukan bahwa di Pegadaian Syariah Unit Plaju Pada transaksi jual beli emas mengandung unsur jual beli yang dilarangkarna ketika akad terjadi antara pembeli dan Pegadaian Syariah, barang (Logam Mulia) tersebut tidak ada di tempat. Pembeli baru akan mengetahuinya pada saat angsuran berakhir dan barulah terjadi serah terima antara pegadaian dan pembeli.

Terdapat delapan jual beli *gharar*, yang dimana dua diantaranya: poin ke tiga "ketika akad terjadi antara pembeli dan Pegadaian Syariah, barang (Emas) tersebut tidak ada di tempat. dan poin ke (6), tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi dalam hal ini yaitu kondisi emas.

Transaksi jual beli emas di Pegadaian Syariah Unit Plaju mengandung unsur jual beli *gharar*, sesuai dengan pada landasan teori di poin (3) yaitu ketika akad terjadi antara pembeli dan Pegadaian Syariah, barang (Logam Mulia) tersebut tidak ada di tempat. Sehingga

berpengaruh pada poin ke (6), tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi dalam hal ini yaitu kondisi emas. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli emas tidak diperbolehkan karna mengandung *gharar*. Sesuai dengan hadis berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِم

Artinya: "Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)."(Riwayat Muslim).

Rumaysho pada tanya jawab di konsultasi islam, mengatakan jual beli emas secara kredit mengandung riba *nasi`ah* karena jual beli terhadap dua jenis barang ribawiah yang sama dalam *'illat* dengan tidak secara kontan (kredit). Sementara uang dan emas termasuk barang *ribawiah* dengan illat yang sama yaitu sama-sama mempunyai nilai tukar. Dari 'Ubadah bin Ash-Shomit radhiyallahu 'anhu Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda:"Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum *(al-burru bil burri),* jewawut dengan jewawut *(asy-sya'ir bi asy-sya'ir),* kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (*mitslan bi mitslin sawa`an bi sawa`in*) dan harus dilakukan dengan kontan (*yadan bi*

yadin). Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka *juallah* sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (*yadan bi yadin*)."(HR Muslim no 1587).

Hadits Nabi SAW menyatakan, jika ada dua barang *ribawi* yang mempunyai *illat* yang sama tapi jenisnya berbeda maka boleh diadakan pertukaran dengan catatan harus kontan. Dan walaupun uang dan emas adalah dua jenis yang berbeda, akan tetapi keduanya mempunyai *illat* yang sama yaitu mempunyai nilai tukar. Karenanya keduanya boleh ditukarkan dengan syarat harus kontan.

Penjelasan pada tanya jawab Rumaysho diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara kredit pegadaian syariah tidak diperbolehkan karna mengandung riba *nasiah*. Ada pun solusinya ialah hendaknya pembeli mengumpulkan uang sampai mencukupi harga emas yang akan dia beli, lalu dia membeli emas secara tunai.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2009), penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ira (2013).Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galis (2013).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Perlakuan akuntansi Ar-Rahn yang diterapkan Pegadaian Syariah Unit Plaju ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan PSAK 107:

a. Dalam penyajian dan pengakuan sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107. Sedangkan mengenai biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek ijârah dalam *ijârah muntahiya bi al-tamlîk* masih belum ada, karena barang yang digadaikan adalah perhiasan emas. Adanya pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Pegadaian Syariah Unit Plaju jika salah maka akan menjadi bumerang bagi perusahaan untuk langkah ke depan atau pencapaian tujuan dari perusahaan.

b. Perspektif islam terhadap transaksi jual beli emas Ar-*Rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Plaju. Jual beli emas secara kredit pegadaian syariah tidak diperbolehkan karna mengandung jual beli yang dilarang dalam islam, jual beli *gharar dan*jual beli yang mengandung riba.

c. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait praktik*Ar-Rahn*, Pegadaian tidak sepenuhnya

berseberangan dengan konsep dasar *Ar-Rahn* yang ditetapkan oleh DSN- MUI. Dalam pegadaian syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh pegadaian, yaitu mengenai penetapan tarf *ujroh* yang secara substantif masih berdasarkan pinjman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad rahn dan ijarah.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi, yaitu:

Perspektif islam terhadap transaksi jual beli emas*Ar-Rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Plaju hendaknya pembeli harus mengumpulkan uang dahulu sampai mencukupi harga emas yang akan dia beli, lalu dia membeli emas secara tunai, sehingga tidak terjadi *gharar* dan munculnya riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadist serta terjemahannya.

Dewi Fitrianti. 2008. *Analisis Implementasi dan Penerapan Akuntansi dalam Sistem Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan Pegadaian Konvensional Cabang Cibitung periode 2008.* **Skripsi tidak dipublikasikan**. (http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205308.pdf, diakses 14 April 2015).

Galis Kurnia .A. 2013. *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.***Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB**, (online), Vol. 2, No. 2. (http://www.google.co.id/url? diakses 14 April 2015).

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Http://www.ojk.go.id/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariahDi akses 11 Maret 2015.

IAI. 2009. *PSAK 107*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah. Dewan Standar Akuntansi keuangan: Jakarta.

Ihsan, Ghufron. 2010. *Fiqh Muamalat*. Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Ira Ikasa Putri. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak.***Jurnal Audit dan Akuntansi**, (online), Vol. 2, No. 2, Desember 2013 hal 1-20. (http://download.portalgaruda.org/article.php?diakses 14 April 2015).

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Nurhayati, Sri. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Edisi ketiga. Salemba Empat: Jakarta.

PT. Pegadaian. 2012. *Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja*. Jakarta

Rumayso. 2012. *Konsultasi Islam*. http:// www. lantakanemas. com/2012/10/ hukum-islam-beli-emas-secara-kredit-cicil.html#sthash.jRut8RF8.Di akses 28 Mei 2015.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Cetakan kesatu. PT. Refika Aditama: Bandung.

Yaya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.

Pegadaian

Palembang, 27 April 2015

Nomor : 70/030005/2015
Lampiran : -
Urgensi : S

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di
Tempat.

Hal : **Izin Penelitian.**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 316/H-5/FEB-UMP/IV/2015 tertanggal 07 April 2015 tentang Permohonan Izin Pengambilan Data/Penelitian, pada prinsipnya kami menyetujui di Kantor Kami dilaksanakan kegiatan Pengambilan data/Penelitian bagi Mahasiswa/wi dari lembaga pendidikan Saudara atas nama :

No	Nama	NRP	Fakultas	Jurusan
1.	IDA ROSIDA	22.2011.177	Ekonomi	Akuntansi

Sebelum Mahasiswa/wi melaksanakan kegiatan Penelitian diharuskan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari Rektor/Dekan/Direktur PT/PTS yang bersangkutan
2. Pasphoto 2x3
3. Melakukan transaksi di Pegadaian dengan melampirkan Bukti Fotocopy SBG/Order MULIA .

Adapun ketentuan pelaksanaan Magang/Penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dilaksanakan pada Kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) **Syariah Simpang Patal (UPS.Ahmad Yani)** pada jam kerja dengan berpakaian rapi dan sopan, untuk pelaksanaan Penelitian adalah terhitung mulai tanggal **28 April 2015** s/d **27 Juni 2015.**
2. Jika dalam kegiatan tersebut Mahasiswa/wi yang bersangkutan diwajibkan mengumpulkan data, maka data yang diteliti dan dikumpulkan tersebut **hanya untuk keperluan akademis**.
3. Data yang diberikan adalah data yang bukan bersifat rahasia, Identitas nasabah, identitas BJ, SOP, Standar keamanan dan tempat penyimpanan BJ (SE Nomor : 1/UG.2.00211/2010) tidak boleh diberikan.
4. Setelah selesai porses penelitian dan pembuatan Sripsi/Tesis diharuskan melapor dan **memberikan 1 (satu) buah buku hasil Skripsi/Penelitian** guna menambah koleksi perpustakaan .

Demikian disampaikan, agar kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Pegadaian (Persero)
Pemimpin Wilayah

Pegadaian

DIDIK DJADMIKO
NIK.060078598

Tembusan :

1. Yth. Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Simpang Patal
2. Yth. Mahasiswa yang bersangkutan

PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah III Palembang
Jl. Merdeka No. 11, T +62 711 361529
Palembang 30132 F +62 711 369713, 35415
www.pegadaian.co.id

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: **Ida Rosida**	PEMBIMBING	
NIM	: **222011177**	KETUA	: **DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si**
PROGRAM STUDI	: **AKUNTANSI**	ANGGOTA	: **Antoni, Drs., M.H.I**
JUDUL SKRIPSI	: **Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju**		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15-12-2015	Bab 1 s/d. 3			
2		Bab 4			
3	19/12/2015	- Landasan teori disesuaikan			
4		dgn Kebutuhan Analisa			
5		- Bab IV Analisis dlm			
6		Perspektif Islam harus diper			
7					
8	24/12/15	Mohon di masukkan lagi			
9		teori pd pembahasan			
10	30/12/15	Acc			
11					
12	31/12/15	Bab 4 . Bab 5			
13		Daftar Isi, Prakata,			
14		Daftar Pustaka,			
15					
16	2/1-2016	Skripsi,			Acc Ujian

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
a.n. Dekan
Program Studi

Rosalina Ghozali S.E., Ak., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI	Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010	(B)

ebsite: fe.umpalembang.ac.id Email : febumplg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/ Tanggal	:	Rabu/ 13 Januari 2016
Waktu	:	08.00 s/d 12.00 WIB
Nama	:	Ida Rosida
NIM	:	222011177
Program Studi	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Islam
Judul Skripsi	:	ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *AR-RAHN* (GADAI SYARIAH) PADA PT PEGADAIAN SYARIAH UNIT PLAJU.

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No	Nama Dosen	Jabatan	Tgl Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si.	Pembimbing I	29/1/2016	
2	Drs. Antoni, M.H.I.	Pembimbing II	21/1/2016	
3	Dr. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si.	Ketua Penguji	29/1-2016	
4	Betri, S.E., M.Si., Ak., CA.	Penguji I	20/1 2016	
5	Drs. Ruskam Suaidi, M.H.I.	Penguji II	21/1 2016	

Palembang, Januari 2016
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si.
NIDN/ NBM. 0228115802/ 1021960

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

165/J-1O/FEB-UMP/SHA/III/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**IDA ROSIDA**
NIM	:	**222011177**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 15 April 2015
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Ida Rosida
Place/Date of Birth	:	Air Enau, December 14th 1992
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	July 26th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	:	45
Structure Grammar	:	39
Reading Comprehension	:	44
OVERALL SCORE	:	426

Palembang, July 26th, 2015
Heart of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. **1164932/0210098402**

No. 107/TEA FE/LB/UMP/VII/2015

123certificates

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No.259/H-4/PPKKN/UMP/IX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama	: Ida Rosida
Nomor Pokok Mahasiswa	: 22 2011 177
Fakultas	: Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir	: Air Enau, 14-12-1992

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 2 September 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Suka Mulya
Kecamatan	: Betung
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: LULUS

Palembang, 15 September 2014

Mengetahui
Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

SURAT KETERANGAN

No. 267 /Abstract/LB/UMP/VII/2015

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Hartati, S.Pd.,M.Pd.

Status : Dosen Tetap Yayasan FKIP UMP Program Studi Bahasa Inggris

NIDN : 0227088701

Alamat : Jl. Silaberanti Lrg. Cempaka No.16 Rt.07 Rw.06 Plaju. Palembang

No. Telpon : 081394447819

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan:

Nama :

NIM :

Judul skripsi :

Telah dikoreksi terjemahan abstraknya sehingga telah memenuhi kriteria penulisan abstrak dalam Bahasa Inggris.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 4 Januari 2016

SriHartati, S.Pd.,M.Pd

NIDN. 0227088701

BIODATA

Nama	: Ida Rosida
Nim	: 22/2011/177 (FEB)
	: 64/2011/010 (FAI)
Tempat/Tgl. Lahir	: Air Enau, 14 desember 1992
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Dusun 1 Blok C, Desa Air Enau UPT XI, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim
Telpon	: 082186244515
Nama Bapak	: Bukhori (Alm)
Nama Ibu	: Karsiyah
Pekerjaan Bapak	: Tani
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
E-mail	: Idarosida1214@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 23 Rambang Dangku, Tahun 1999-2005
2. SMP KUD Pesari Suni Rambang Dangku, Tahun 2005-2008
3. SMA Negeri 1 Rambang Dangku, Tahun 2008-2011
4. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Tahun 2011-2016